

ABSTRAK

Secara umum *tax review* adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan maupun laporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan. *Tax review* digunakan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan manajemen pajak sehingga tujuan dari manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya dapat tercapai. Hasil temuan dalam *tax review* yang menghasilkan penambahan pajak tidak langsung dirasakan oleh Wajib Pajak, namun dampak tersebut akan dirasakan suatu saat jika terjadi sebuah ketetapan pajak yang mempunyai ketetapan hukum yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Telkom DIVRE V dan mengevaluasi penerapan *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap efisiensi dan efektivitas PT. Telkom DIVRE V. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini adalah PT. Telkom DIVRE V. Adapun penelitian ini menggunakan data Pajak Pertambahan Nilai DIVRE V mulai dari bulan Januari sampai Desember 2009.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tax review* yang dilakukan oleh DIVRE V mampu meningkatkan efektivitas dalam hal pelaporan PK dan PM sesuai dengan Masa Pajaknya, tidak membuat FP PK cacat maupun meloloskan FP PM cacat dalam SPT Masanya, pelaksanaan kegiatan perpajakan khususnya PPN sesuai dengan SOA perusahaan dan undang-undang perpajakan, serta pengkoordinasian yang baik untuk seluruh kegiatan keuangan dan PPN di DIVRE V. Efisiensi yang didapat dari penerapan *tax review* adalah penghematan biaya atas sanksi yang dapat dikenakan ke perusahaan karena pembuatan Faktur Pajak cacat serta keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, menghindari adanya PM yang tidak dapat dikreditkan karena belum dimasukkan ke SPT Masa apabila terjadi pemeriksaan, serta penghematan biaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan diterapkannya sistem pajak terpusat. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa PT. Telkom DIVRE V telah melaksanakan seluruh kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dengan benar (*Full Comply*).

(Kata Kunci : *Tax Review*, Manajemen Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, efisiensi dan efektivitas)